

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang semenjak Indonesia memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Indonesia yang merupakan negara hukum hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, meskipun dalam hal ini untuk merealisasikan suatu keperluan untuk negara maupun untuk warganya dalam bernegara. Maka dari itu pengenaan dan pemungutan pajak tersebut harus berdasarkan Undang-Undang atau aturan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi suatu kesewenangan dari pemerintah dalam melakukan pengenaan dan pemungutan pajak ke warga negaranya dan juga hal ini juga akan menghindari adanya suatu bentuk kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak tersebut sehingga pendapatan negara tersebut dapat berjalan dengan baik dan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit dimana dana ini didapatkan dari pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada negara. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak menjadi salah satu faktor penting untuk kehidupan bernegara, khususnya dalam hal pembangunan karena pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara . Untuk mendukung pembangunan nasional dimana kebutuhan dana itu tidak sedikit dan dana itu didapatkan antara lain dari sektor pajak. Mengenai pemungutan pajak itu sendiri diatur di dalam Pasal 23A

---

<sup>1</sup> H.A.K Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Pembangunan Jakarta, 1981, h.127.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahannya yang berbunyi , pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur di dalam undang-undang sehingga mengenai pemungutan pajak ini bersifat memaksa dikarenakan memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.<sup>2</sup> Menurut Rochmat soemitro yang ditulis dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum”.<sup>3</sup>

Pemungutan pajak memiliki faktor yang penting namun pada kenyataannya hasil dari penerimaan pajak ini dapat dikatakan kurang memuaskan karena tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan di daerah .sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

Pajak sendiri memiliki fungsi yang dapat dibedakan menjadi :

#### 1. Fungsi Budgetair

Yakni pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara, yang mana memiliki fungsi untuk memsukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang bertujuan untuk pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga pajak memiliki peran sebagai pembiayaan penyelenggaraan suatu negara.

#### 2. Fungsi Regulerend

Merupakan fungsi mengatur , yakni pajak tampil sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam suatu bidang keuanagan, seperti :

---

<sup>2</sup> Muhammad Djaffar Saidi , *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* , Rajawali Press, Jakarta, 2007, h.1.

<sup>3</sup> R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama,Bandung,2013,h.6.

- a. Mengadakan perubahan-perubahan tarif
- b. Memberikan pengecualian, keringanan dan sebaliknya , yang ditujukan pada masalah tertentu
- c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Mengenai suatu ketentuan pajak hal ini tidak terlepas dari subjek pajak yaitu orang atau badan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan objek pajak berarti mereka yang mempunyai potensi untuk dikenakan pajak, namun belum tentu untuk dikenakan pajak. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga saat ini tidak diberi kewenangan untuk menggali sektor sektor pajak selain yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) , (3), dan (4) PP no.55 tahun 2016 tentang kepentingan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah sehingga pemerintah daerah provinsi kabupaten/ kota selalu kekurangan dalam memenuhi anggaran untuk pembangunan di daerahnya maka pemerintah daerah provinsi dan kota selalu bergantung pada pajak perimbangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat padahal apabila kewenangan itu diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota maka dana perimbangan daerah dari pusat tersebut tidak terlalu tergantung pada dana perimbangan tersebut dan apabila kewenangan tersebut diberikan maka pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan membatalkan pajak-pajak yang tidak sesuai dengan aturan maupun bertentangan dengan ketentuan umum yang berlaku.

Sebenarnya banyak potensi pajak yang dapat digali dari suatu daerah provinsi, kabupaten/kota dimana apabila potensi tersebut digali ini dapat meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga hal ini sangat baik untuk kemajuan dari daerah tersebut yang mana hal tersebut juga untuk kemakmuran dari masyarakat.

Maka pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik, pada setiap daerah provinsi tersebut terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota dimana untuk memajukan pembangunan dalam hal ini sarana dan prasarana di daerah serta agar suatu pemungutan pajak tersebut dapat berjalan lebih baik. pemerintahan di Indonesia secara efektif dan efisiensi di setiap daerah-daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri sehingga daerah-daerah tersebut diberi wewenang untuk mengambil pajak dan retribusi. Untuk tujuan itu perlu adanya intensifikasi dan efektifitas dalam penggalan di sektor pajak daerah. intensifikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari para wajib pajak yang terdaftar di daerah yang dilakukan dengan memulai pembinaan, sosialisai mengenai peraturan yang mengatur di daerah, dan juga melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan dan kepatuhan pajak wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak di daerahnya sedangkan efektifitas sendiri digunakan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak daerah yang telah terdaftar sehingga akan menambah realisasi atau jumlah pembayar pajak dalam rangka optimalisasi dan pengamanan target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, selain hal tersebut tujuan lainnya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan untuk mendorong timbulnya inovasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hardinal Cunda Dinata, *Intensifikasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, h.4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No.55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah disebutkan Ayat (3) jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah :

- A. Pajak reklame
- B. Pajak air tanah
- C. PBB-P2

Ayat (4) pajak yang dibayar sendiri berdasarkan dari penghitungan oleh wajib pajak

- A.Pajak hotel
- B.Pajak restoran
- C.Pajak hiburan
- D.Pajak penerangan jalan
- E.Pajak mineral bukan logam dan bebatuan
- F.Pajak parkir
- G.Pajak burung walet
- H.BPHTB

Dari 11 macam jenis pajak tersebut terbagi dalam Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan dari penghitungan oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak ini sudah diatur didalam undang-undang yang berlaku namun tetap saja terdapat permasalahan yang timbul dikarenakan adanya suatu ketidakpuasan dari para wajib pajak terhadap penetapan besarnya pajak yang ditetapkan oleh petugas pajak yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa pajak . Pengertian dari sengketa pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan melalui pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.<sup>5</sup> 3 faktor utama yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. Pertama perbedaan penafsiran atas ketentuan mengenai jumlah pajak yang disetor ke Negara hal ini dapat terjadi karena misalnya saja mengenai pajak restoran dimana wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak ini berdasarkan prinsip self assesment yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang mana petugas pajak juga memiliki penghitungannya sendiri namun sesuai dengan aturannya hal inilah yang biasanya menyebabkan perbedaan jumlah pajak yang disetor. Kedua, terbatasnya kemampuan tenaga pajak, dan ketiga menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara wajib pajak dan tenaga pajak hal dapat terjadi jika kurangnya adanya pemberian informasi-informasi dapat juga karena kurangnya pemahaman dari para wajib pajak itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan asas peradilan yaitu adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah serta sengketa tersebut akan diselesaikan secara administratif karena pihak yang masih masuk lingkungan pemerintah yang notabene pihak yang berperkara maka keobjektifan putusannya sering diragukan, sedangkan suatu penyelesaian sengketa selalu dituntut untuk menghasilkan suatu putusan yang obyektif sehingga mampu memberi

---

<sup>5</sup> Ridho Syukro, *Ini 3 Penyebab Sengketa Pajak*, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/170973/ini-3-penyebab-sengketa-pajak>, 12 Maret 2014. diakses pada 22 Agustus 2019, Pukul 21:56.

<sup>6</sup> Onlinepajak, *Sengketa Pajak Dan Cara Penyelesaiannya Di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/sengketa-pajak-dan-cara-penyelesaiannya-di-indonesia>, 20 Juli 2018, diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 21:59.

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sehingga putusan yang telah dijatuhkan merupakan putusan akhir dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga harus dilaksanakan oleh para pihak namun pengadilan pajak meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk melakukan upaya peninjauan kembali.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah menjadi Pajak Daerah dan Permasalahannya.
2. Penyelesaian sengketa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas, maka apa yang dituangkan di sini mencapai 2 (dua) tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pemungutan pajak BPHTB di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mendapatkan gambaran proses penyelesaian sengketa pajak daerah pada peradilan pajak antara wajib pajak dengan tenaga pajak

---

<sup>7</sup> Nabitatus Sa'adah, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan*, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Agustus 2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Manfaat penulisan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran , pengetahuan , akademisi , dan masyarakat tentang proses penyelesaian sengketa pajak daerah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi orang yang bekerja di bidang perpajakan maupun untuk dapat lebih memahami mengenai penyelesaian sengketa pajak daerah.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu , menganalisis hubungan antar aturan hukum kemudian menjelaskan area yang mengalami suatu hambatan dan memperkirakan perkembangan yang akan datang.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan yaitu :

1. pendekatan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.136.



2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang melahirkan pengertian, konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan bergantung pada makna konsep.<sup>9</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta wawancara ahli hukum. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
3. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 56 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,h.158.

Sumber bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang kaitannya erat dengan dengan bahan hukum primer yaitu, seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.<sup>10</sup> Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah sesuai dengan keperluan untuk penulisan skripsi untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikan dalam setiap bab dan subbab yang telah disusun secara berurutan yang kemudian dianalisis.

#### **1.5.5 Analisis Sumber Bahan Hukum**

Analisis sumber bahan hukum yang telah terkumpul ini menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>11</sup> Penggunaan metode ini dilakukan ketika seluruh sumber bahan hukum telah terkumpul atau sudah dirasa cukup maka , kemudian akan dipaparkan dengan sistematika yang telah dibuat dan dianalisa sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

#### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

pada bab ini merupakan sebagai suatu pengantar dan juga pendahuluan dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.141

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009 ,h.29

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

## Bab II Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Setelah Menjadi Pajak Daerah dan Permasalahannya

Pada bab ini membahas mengenai Pajak BPHTB dan permasalahan yang timbul akibat pemungutan pajak BPHTB beserta dengan penyelesaiannya.

## Bab III Penyelesaian Sengketa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Pada bab ini Membahas mengenai pemeriksaan pajak dan proses penyelesaian sengketa pajak atas BPHTB di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

## Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu-ilmu hukum yang lebih berfokus pada pemberian solusi sengketa pajak yang terjadi di daerah sehingga dapat digunakan oleh praktisi maupun masyarakat pada umumnya.